


**ALKOHOL DALAM ISLAM
STUDI KOMPARASI ANTARA ASY-SYAFI'I DAN ABU HANIFAH**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S-1)
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

RUSLANI
NIM. 9636 2709

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN, SW. M. Ag.**
- 2. DRS. A. PATTIROY, MA.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Perbedaan pandangan antara as-Syafi'i dan Abu Hanifah didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep khamr yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatarbelakangi perbedaan bagi kedua tokoh yang berbeda aliran, tentunya tidak ditemukan solusi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat permasalahan ini kontemporer meski obyeknya sudah dikenal sejak zaman pra-Islam. Para ahli dibidang kimia dan farmasi memandang bahwa segala jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula dapat menghasilkan alkohol jika telah difermentasi oleh pengaruh rai yang banyak di udara. Secara alamiah proses ini biasanya menghasilkan kadar alkohol sekitar 7% dan maksimum 12%, pada tape ketan atau ubi jalar sekitar 4%.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dan penelitian bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Adapun data yang didapat dari data primer dan data sekunder, dan dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif. Kajian ini menggunakan pendekatan sosio histories yaitu hasil interaksi kedua tokoh dikaji dengan lingkungan sosio-kultural yang mengitarinya.

Bagi as-Syafi'i khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan tanpa pandang bulu dari segi bahan maupun akibatnya, dan hukumnya haram. Sedangkan khamr menurut Abu Hanifah adalah perasan snggur yang mendidih, haram hukumnya diminum sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Tetapi minuman jenis lain walaupun berpotensi memabukkan keharaman dilihat dari kadar mabuknya saja. Mengidentikkan alkohol dengan khamr adalah harus dianggap sama dengan khamr yaitu haram. Sedangkan alkohol secara proporsional sebagai zat kimia multifungsi hukumnya boleh. Alkohol bisa disebut khamr jika telah bercampur dengan zat cair lain, yang lazimnya dapat memabukkan.

Key word: khamr, alkohol, minuman haram, hukum Islam

Drs. Oman Fathurohman, SW. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ruslani
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ruslani yang berjudul "**Alkohol Dalam Islam (Studi Komparasi Antara Asy-Syafi'i Dan Abu Hanifah)**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1422 H
27 Maret 2001 M

Pembimbing I



Drs. Oman Fathurohman SW. M.Ag.
NIP. 150222295

Drs. A. Pattiroy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Ruslani
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ruslani yang berjudul "**Alkohol Dalam Islam (Studi Komparasi Antara Asy-Syafi'i Dan Abu Hanifah)**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1422 H
27 Maret 2001 M

Pembimbing II



Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 150256648

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ALKOHOL DALAM ISLAM STUDI KOMPARASI ANTARA AL SYAFI'I DAN ABU HANIFAH

yang disusun oleh

RUSLANI
NIM. 96362709


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 3 April 2001 M/ 8 Muharram 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Muharram 1421 H
6 April 2001 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Patto Djumeno.
NIP. 150071106


Sekretaris Sidang


Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP. 150275040


Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman, SW. M. Ag.
NIP. 150222295


Pembimbing II


Drs. A. Pattirov, MA.
NIP. 150256684

Penguji I


Drs. Oman Fathurohman, SW. M. Ag.
NIP. 150222295

Penguji II


Drs. Supriatna.
150204357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-awliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakatul-fitrah</i>
-------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	A
Kasrah	ditulis	I
dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a <i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	a <i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i <i>Karim</i>

4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u Furud
---	----------------------------	--------------------	------------

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْتِكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَاتُ	ditulis	u'iddat
لَا مِنْ سَيِّئِكُمْ	ditulis	la'in syaikurum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur'an
الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاءِ	ditulis	as-Sama
السَّمَاءِ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

دَوِيّ الْفُرُوضِ	ditulis	zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَنِ	ditulis	ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى اله وصحبه اجمعين . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين : اما بعد .

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberkahi penyusun, sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju dunia yang penuh dengan hidayah. Untuk beberapa orang yang turut berperan serta atas kelancaran perjalanan akademisi serta berjasa selama masa pendidikan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW. M. Ag. Serta Drs. A. Pattiroy, MA selaku konsultan penulisan skripsi
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. Muhyiddin selaku Penasehat Akademik
5. Seluruh jajaran civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Selain dari mereka yang tertera namanya di atas, penulis patut mengucapkan ribuan terimakasih buat teman-teman yang banyak berjasa selama proses studi di IAIN. Buat aktivis Kelompok Kajian Hukum Islam (KKHI); Arif Fakhrudin, Arif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KHAMR DAN ALKOHOL DALAM ISLAM

A. Khamr	15
B. Alkohol	22

BAB III MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I DAN PANDANGANNYA TENTANG KHAMR

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan.....	30
B. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi asy-Syafi'i dalam Istimbat Hukum.....	31
C. Pandangan Asy-Syafi'i Tentang Khamr	39

**BAB IV ABU HANIFAH AL TAMIMI DAN PANDANGANNYA
TENTANG KHAMR**

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan.....	45
B. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Abu Hanifah dalam Istimbat Hukum	47
C. Pandangan Abu Hanifah Tentang Khamr	57

**BAB V KOMPARASI PENDAPAT ASY-SYAFI' DAN
ABU HANIFAH MENGENAI KHAMR KORELASINYA
DENGAN ALKOHOL**

A. Istidlal Hukum Khamr	65
B. Sisi Persamaan.....	65
C. Sisi Perbedaan	66
D. Antara Khamr Dan Alkohol	68
E. Alkohol Sebagai Zat Multifungsi	72
F. Istimbat Hukum Alkohol.....	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan	I
B. Lampiran Transkrip Wawancara	X
C. Lampiran Biografi Ulama	XV
D. Lampiran Curriculum Vitae.....	XVII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan atau *ṭa'am* dalam bahasa al-Qur'an adalah sesuatu yang dimakan atau dicicipi. karena itu "minuman" juga termasuk dalam pengertian *ṭa'am*.¹⁾

Dalam hal ini al-Qur'an menganggap kata kerja makan dan minum sebagai perbuatan yang sama seperti yang terdapat dalam al-Qur'an :

فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده .²⁾

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, baik yang dihasilkan oleh alam maupun melalui proses usaha manusia seperti minuman yang dihasilkan dari perasan buah-buahan :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا .³⁾

Bahkan Allah mengecam mereka yang mengharamkan rezeki halal yang dipersiapkan Allah bagi manusia. Allah befirman :

قل ارايتم ما انزل الله من رزق فجعلتم منه حرام وحرالا قل الله اذن لكم ام
على الله تفترون .⁴⁾

¹⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, cet. II.*, (Bandung, : Mizan, 1996), hlm. 137.

²⁾ Al-Baqarah (2) : 249.

³⁾ Al-Baqarah (2) : 29.

⁴⁾ Yunus (10) : 59.

Meski terdapat kebebasan untuk mengkonsumsinya namun masih ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu makanan itu harus halal atau dan baik. Karena di samping makanan yang berguna bagi manusia juga terdapat makanan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jiwa raganya. Rincian pengharaman ini tidak jarang menyebabkan perselisihan di kalangan ulama, baik disebabkan oleh perbedaan penafsiran ayat-ayat maupun penilaian kesahihan dan makna hadis-hadis nabi saw.

Demikian halnya dengan jenis minuman, di samping minuman yang bermanfaat juga ada jenis minuman yang bisa berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif ini bisa disebabkan oleh najis, mendatangkan mudarat dan memabukkan. semua minuman yang mengandung ketiga kriteria ini sudah barang tentu diharamkan dalam Islam kecuali ada aspek lain yang membolehkan seperti kemudharatan..

Pada dasarnya keharaman khamr dalam Islam merupakan satu ketentuan yang pasti (*qat'i*) dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Hal ini didasarkan pada nas-nas al-Qur'an terutama ayat yang terakhir diturunkan Allah berkenaan dengan khamr yakni firman Allah:

ياايهاالذين امنواانماالخمروالميسروالانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون⁵⁾.

Meskipun hal itu dipandang *qat'i*, namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan hakekat minuman keras yang disebut

⁵⁾ Al-Maidah (5) : 90.

khamr itu, khususnya antara al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Menurut al-Syafi'i segala jenis minuman yang memabukkan dianggap sebagai khamr tanpa membedakan dari bahan apa minuman itu dibuat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa segala jenis minuman yang memabukkan bila diminum banyak menjadi haram pula jika diminum dalam ukuran sedikit. Sementara Abu Hanifah hanya menyepakati keharaman khamr yang terbuat dari anggur (*'ašir al-'inab*), sedangkan minuman yang selain dari itu (lazim disebut *nabiz*) keharaman hanya tergantung dalam kadar memabukkan saja, tapi jika diminum dalam kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.⁶⁾ Bertolak dari pandangan kedua tokoh di atas, bagaimana status hukum alkohol yang merupakan komponen dalam minuman keras. Apakah penggunaan alkohol dihukumi sama dengan khamr sebagaimana pendapat asy-Syafi'i, atau keharaman itu hanya dilihat dari kadar memabukkan untuk untuk alkohol yang dihasilkan dari selain anggur sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Perbedaan pandangan kedua tokoh di atas, didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep khamr yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatar belakangi perbedaan bagi kedua tokoh yang berbeda aliran⁷⁾ tersebut tentunya tidak akan ditemukan solusi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat permasalahan ini termasuk masalah

⁶⁾ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Juz. I. hlm. 345.

⁷⁾ As-Syafi'i adalah kelompok *ahl ai-Hadis* sedangkan Abu Hanifah dari kelompok *ahl al-Ra'yi*, Lihat TM. Hasbi al-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*, cet. VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Hlm. 98.

kontemporer meski objeknya sudah dikenal sejak zaman pra Islam. Sebagaimana telah dibuktikan oleh para ahli di bidang kimia dan farmasi memandang bahwa pada segala jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula dapat menghasilkan alkohol,⁸⁾ jika telah mengalami proses fermentasi oleh pengaruh ragi yang banyak di udara. Secara alamiah proses ini biasanya menghasilkan kadar alkohol sekitar 7% dan maksimum mencapai 12%, pada tape ketan atau ubi biasanya sekitar 4%.⁹⁾

Sejalan dengan pendapat asy-Syafi'i, jika alkohol diidentikkan dengan khamr, maka tidak sedikit obat-obatan dan minuman segar baik tradisional maupun modern yang tidak tergolong dalam minuman keras, yang sudah biasa dikonsumsi oleh sebagian besar umat Islam dewasa ini harus dihukumi haram, kecuali dalam keadaan darurat.

Dari keterangan di atas, peneliti akan menelusuri dan akan membandingkan pandangan mereka mengenai hakekat khamr dalam Islam. Penelitian ini sangat menarik sebab mereka sama-sama dari aliran sunni.¹⁰⁾ Di samping itu juga mereka mempunyai sudut sistem ijtihad yang berbeda dalam

⁸⁾ Sedangkan untuk memperoleh alkohol di bidang industri dan pengobatan di peroleh melalui sintesis dari etilen dan asam sulfat atau hidroksi etilen pada temperatur tinggi, kemudian membentuk azeotrop dengan air selama proses destilasi sehingga konsentrasi maksimum alkohol adalah 94,4%. Lihat Dollery SC. *Therapeutic Drug*, (London : Curchill Livingstone, 1991), hlm. E 79 – E 82.

⁹⁾ Ahmad Mursyidi, *Obat dan Kesehatan bagi Seorang Muslim* (Makalah Seminar Obat, Makanan dan Minuman : Tinjauan Hukum Islam, SMF Farmasi UGM, 17 Agustus 1989), hlm. 5.

¹⁰⁾ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih bahasa. Yudian Wahyudi Asmi, dkk (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. 59.

melihat permasalahan hukum.¹¹⁾

B. Rumusan Masalah

Dari penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan al- Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai hakekat khamr ?
2. Bagaimana hukum penggunaan alkohol korelasinya dengan khamr ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengungkap dan menelaah secara komprehensif pemikiran antara al- Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hakekat khamr.
- b. Mengetahui dan memahami sejauh mana relevansi pemikiran al- Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai hakekat khamr.

2. Kegunaan Penelitian

- a. penelitian ini akan memberikan konstribusi yang cukup signifikan terhadap hukum Islam.
- b. Untuk memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang alkohol dalam merespon problematika yang ada di masyarakat.

¹¹⁾ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74-80.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang kedua tokoh yang diteliti yaitu asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sudah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut terkadang tidak dilakukan secara bersamaan. Bahkan untuk yang lebih spesifik lagi, penyusun tidak menjumpai wacana yang mengkomparasikan pendapat keduanya, seperti yang penyusun teliti yaitu alkohol dalam Islam. Terlebih lagi dalam kitab-kitab fiqh klasik baik yang berasal dari para pengikut atau dari mazhab lain. Berikut ini akan disebutkan kitab-kitab fiqh dan usul fiqh terkait dengan studi yang akan diteliti antara lain adalah :

Al-Umm yang disusun langsung oleh asy-Syafi'i dan merupakan rujukan pertama dalam mazhab asy-Syafi'i. Pada bab *hudud* dan *at'imah* (makanan) beliau dengan tegas mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan baik diminum sedikit atau banyak.

Ar-Risalah sebagai kitab usul fiqh yang pertama kali dikarang oleh al-Syafii, kitab ini akan dijadikan pedoman bagi penyusun berkenaan dengan pendapat beliau tentang khamr. Dalam kitab ini, beliau dalam menetapkan hukum bagi setiap minuman yang memabukkan menggunakan metode qiyas.

Ahkam al-Qur'an karangan Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Jassas. Disini dijelaskan tentang pendapat-pendapat Abu Hanifah yang berhubungan dengan pendapat beliau mengenai khamr. Dalam kitab ini dijelaskan pendapat Abu Hanifah mengenai hakekat khamr disertai dengan alasan-alasan yang akurat.

Uşul al-Sarakhsi karangan Imam as-Sarakhsi yang merupakan ahli usul mazhab Hanafi, dalam kitab ini membahas tentang metode istidlal Abu Hanifah

dalam beristimbat hukum.

Sedangkan untuk wacana kontemporer, penyusun akan mengkaji Malik B. Badri (1992) *Islam dan Alkoholisme (pengobatan bagi pecandu Alkohol)*. Penjelasannya mengenai pendekatan terhadap kemabukan dan alkoholisme dalam hukum Islam dan hubungannya dengan teknik pengobatan begitu cemerlang. Meskipun karya ini lebih menitik beratkan pada kajian historis mengenai keberhasilan Islam dalam mengkampanyekan anti khamr.

Mustafa K.S (1983) dalam bukunya *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Dalam buku ini dijelaskan tentang proses pembuatan alkohol serta dampak yang ditimbulkan oleh alkohol. Dan cenderung mengidentikkan alkohol dengan khamr.

Sebagai bahan telaah pustaka kitab-ditab dan buku-buku di atas sangat membantu penyusun untuk penelitian tentang alkohol. Di sinilah letak ketertarikan penyusun untuk membahas tentang alkohol dalam Islam dengan mengkomparasikan pendapat asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan dalam menerimanya sebagai hujjah. Sejak awal pertumbuhannya telah ada pihak-pihak yang berpendirian bahwa aturan yang ada dalam al-Qur'an itu tidak boleh terkena intervensi akal manusia, karena ia adalah kebenaran yang mutlak yang hanya diatur oleh wahyu, namun pandangan ini hanya bersifat utopis karena kenyataan

bahwa ayat al-Qur'an yang mengandung elemen hukum itu sedikit sekali (sekitar 275-500 ayat),¹²⁾ itupun sebagian besar berkaitan dengan ibadah ritual, terlebih lagi aspek-aspek yang dihasilkan zaman modern. sehingga untuk merealisasikan kebutuhan umat ini diperlukan penafsiran yang bersifat *tafsili*, dengan bantuan as-Sunnah untuk mengistimbatkan sebagian hukum-hukum dari al-Qur'an, di samping metode istimbat hukum yang sudah disepakati Ulama.

Dengan demikian, sifat al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara *ijmali (universal)* ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah agar manusia terhindar dari kesulitan. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dianut oleh prinsip as-Sunnah :

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حدد حدودا فلا تعتدوها و حرم أشياء فلا تنتهلوها و سكنت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبجروا عنها.¹³⁾

Allah swt sebagai *Musyarrif* memiliki kekuasaan menundukkan hamba-hambanya untuk senantiasa bisa beribadah kepadaNya. Agar tidak terjadi kekeliruan maka dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut dengan syari'at demi kemaslahatan manusia. Tentunya syari'at itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syari'ah itu bukan untuk kepentingan tuhan melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah swt, memberikan empat alternatif hukum bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung ke positif (sunah), netral,

¹²⁾ Ibid, hlm. 92

¹³⁾ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), IX : 17.

cenderung ke negatif (*makruh*) dan negatif (*haram*). Untuk realisasi kelima keempat alternatif itu selanjutnya Allah swt memberikan hukum keharusan yang di sebut dengan '*azimah* yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif.¹⁴⁾

Namun tidak semua keharusan itu dapat di lakukan manusia, mengingat potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia itu berbeda-beda. Sehingga jika di paksakan akan mengalami kesulitan, dalam kondisi ini Allah memberikan hukum *rukhsah* yaitu keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula, sehingga bisa dikatakan bahwa keharusan melakukan '*azimah* seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhsah*.¹⁵⁾

Begitu juga dengan kondisi yang membahayakan bagi *eksistensi* kehidupan manusia atau yang lazim disebut darurat, dalam kondisi semacam ini ketentuan hukum yang telah di tetapkan menjadi terhapus. Dengan adanya *musyqqat* atau kesulitan akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, dan dengan adanya mudarat muncul penghapusan hukum. Dengan demikian, kedua hal ini akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam kondisi ini keduanya tidak mempunyai perbedaan.¹⁶⁾

Maka kalau diteliti semua ajaran syari'at Islam dan dari penjelasan-penjelasan usul fiqh yang merupakan azas hukumnya maka akan mengarah

¹⁴⁾ Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum, cet. II* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm. 124.

¹⁵⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Nadriyat daruriyyah asy-Syar'iyah*, (Beirut : Muassalah Risalah, 1982), hlm. 40.

¹⁶⁾ Ibid, hlm. 218.

kepada tiga aspek, pertama mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jamaah. Kedua, agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial. Ketiga, tujuan akhir dari setiap pandangan hukum dalam syara' yaitu kemaslahatan.¹⁷⁾

Karena itu konsep *masalah* merupakan titik kendali (*control accentuation*) dalam perilaku hukum Islam, apakah itu karena kesulitan atau di sebabkan kemudharatan Menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihad* ada beberapa jenis masalah :

1. *Maslahah* yang diakui ajaran syari'ah yang terditi dari tiga tingkat, yaitu :
 - a. *Daruriyyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yaitu menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya) akal fikiran, harta benda, nasab keturunan dan kepercayaan agama, yang biasa disebut dengan *al-kulliyut al-khamsah* yang menjadi dasar masalah.
 - b. *Hajiyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindari kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.
 - c. *Tuhsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.

¹⁷⁾ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1994), hlm. 18-20.

2. *Maslahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan masalah yang diakui terutama dalam tingkat pertama.
3. *Maslahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.¹⁸

Sementara itu mengenai sesuatu dapat dikatakan masalah Amir Muallim dan Yusdani mengutip pendapat al-Buti menyatakan bahwa ada lima kriteria yang harus di perhatikan dalam menentukan kemaslahatan, yaitu; a) memprioritaskan tujuan-tujuan syara'; b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an; c) tidak bertentangan dengan al-sunnah; d) tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; e) memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.¹⁹⁾

Lebih dari itu; kajian terhadap alkohol dalam Islam, terdapat dua aspek yang utama, Pertama, sejarah khamr dalam dunia Islam. Kedua; hubungan khamr dengan alkohol serta manfaatnya bagi masyarakat. Adapun teori mengenai alkohol hubungannya dengan khamr dalam Islam, terdapat dua paradigma yaitu (*ta'wil*) yang meliputi pemaknaan yang sesuai dengan hakikat kebenaran, yang diakui oleh mereka serta memiliki otoritas di bidangnya dan makna yang dipilih telah dikenal oleh bahasa arab klasik, kemudian (*qiyas*) yang meliputi '*illat* dari alkohol itu sendiri.²⁰⁾

¹⁸⁾ Ali Yafic, Konsep-Konsep Istihsan, Istislah dan al-'Ammah, dalam Budhy Munawar - Rachman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 366.

¹⁹⁾ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 39-41.

²⁰⁾ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), I : 100.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama, dengan cara mengklarifikasi dan mensistematiskan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas yaitu alkohol dalam Islam. Karena penelitian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan kedua-duanya akan digunakan secara bersamaan. Pertama adalah penelitian pemikiran dan keyakinan tokoh tersebut, dan kedua penelitian tentang biografinya dari permulaan sampai akhir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa serta membandingkan pemikiran al- Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hakikat khamr.

3. Pengumpulan Data

Karena skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan dikonstruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik bahasan. Adapun data-data didapat dari :

- a. Data Primer, yaitu berupa kitab-kitab fiqh, buku-buku, makalah yang secara khusus membahas tentang alkohol dan khamr.
- b. Data sekunder, yaitu berupa data-data pendukung yang secara erat

memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu dari data yang terkumpul akan ditarik satu kesimpulan. Dalam term ini analisis terhadap pemikiran Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai khamr. Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan antara pemikiran kedua tokoh baik dari segi perbedaan maupun persamaannya.

5. Pendekatan.

Kajian ini menggunakan pendekatan sosio historis yaitu hasil interaksi kedua tokoh yang sedang dikaji dengan lingkungan sosio-kultural yang mengitarinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II akan melacak tentang alkohol dan hubungannya dengan khamr dalam Islam. Melalui tinjauan sejarah, bab ini akan melacak pemikiran tentang khamr dari masa kenabian hingga masa tokoh yang akan dikaji hidup. Disini akan

ditelaah karakteristik pemikiran kedua tokoh sebatas khamr, selain itu tidak akan disinggung dalam penelitian ini.

BAB III akan mengulas biografi asy-Syafi'i, penelaahan ini akan meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, *paradigma* pemikiran tentang khamr.

BAB IV akan membahas biografi Abu Hanifah. Sama halnya dengan asy-Syafi'i, pada bagian ini akan dibahas biografi Abu Hanifah, latar belakang keluarga, pendidikan, *paradigma* pemikiran dan pandangannya terhadap khamr.

BAB V akan menganalisa kedua pemikiran tokoh di atas, analisa ini, seperti disinggung dalam metodologi penelitian akan melihat sisi kesamaan dan perbedaan pemikiran tokoh tersebut.

BAB VI adalah sebagai akhir dari penelitian ini. Dengan kata lain hasil-hasil dari penelitian ini diringkas secara komprehensif, selebihnya kesimpulan penelitian ini juga diharapkan mampu memperlihatkan letak yang signifikan di antara peneliti lainnya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian di atas akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi asy-Syafi'i, khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan, tanpa membedakan antara bahan baku yang satu dengan bahan baku yang lain, dan hukumnya haram baik diminum dalam kadar sedikit atau banyak, apakah menyebabkan mabuk atau tidak. Sedangkan khamr bagi Abu Hanifah adalah perasan anggur yang mendidih, hukumnya haram diminum dalam kadar sedikit atau banyak serta memabukkan atau tidak bagi peminumnya. Untuk minuman jenis lain meski mempunyai potensi untuk memabukkan, keharaman itu hanya dilihat dari kadar mabuknya saja.
2. Dengan demikian, mengidentikkan alkohol dengan khamr berarti semua jenis makanan dan minuman yang mengandung unsur alkohol adalah harus di anggap sama seperti hukum khamr yaitu haram. Sedangkan mendudukan alkohol secara proporsional dalam statusnya sebagai zat kimia multi fungsi, maka hukumnya boleh. Karena ia bukanlah minuman sehingga tidak bisa disebut khamr, alkohol bisa disebut khamr jika telah bercampur dengan zat cair lain, yang menurut kelaziman dapat memabukkan. Mengenai penentuan secara pasti tentang besar kecilnya presentasi campuran alkohol baik

ABSTRAK

Perbedaan pandangan antara as-Syafi'i dan Abu Hanifah didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep khamr yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatarbelakangi perbedaan bagi kedua tokoh yang berbeda aliran, tentunya tidak ditemukan solusi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat permasalahan ini kontemporer meski obyeknya sudah dikenal sejak zaman pra-Islam. Para ahli dibidang kimia dan farmasi memandang bahwa segala jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula dapat menghasilkan alkohol jika telah difermentasi oleh pengaruh rai yang banyak di udara. Secara alamiah proses ini biasanya menghasilkan kadar alkohol sekitar 7% dan maksimum 12%, pada tape ketan atau ubi jalar sekitar 4%.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dan penelitian bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Adapun data yang didapat dari data primer dan data sekunder, dan dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif. Kajian ini menggunakan pendekatan sosio histories yaitu hasil interaksi kedua tokoh dikaji dengan lingkungan sosio-kultural yang mengitarinya.

Bagi as-Syafi'i khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan tanpa pandang bulu dari segi bahan maupun akibatnya, dan hukumnya haram. Sedangkan khamr menurut Abu Hanifah adalah perasan snggur yang mendidih, haram hukumnya diminum sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Tetapi minuman jenis lain walaupun berpotensi memabukkan keharaman dilihat dari kadar mabuknya saja. Mengidentikkan alkohol dengan khamr adalah harus dianggap sama dengan khamr yaitu haram. Sedangkan alkohol secara proporsional sebagai zat kimia multifungsi hukumnya boleh. Alkohol bisa disebut khamr jika telah bercampur dengan zat cair lain, yang lazimnya dapat memabukkan.

Key word: khamr, alkohol, minuman haram, hukum Islam

dalam minuman dan yang lainnya, kembali pada keterangan para ahli farmasi dan kedokteran.

B. Saran

Dalam hal mengonsumsi makanan, umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam syariat Islam sendiri antara makanan yang halal dan haram sudah diterangkan dengan jelas, namun tetap diakui bahwa terdapat hal-hal yang status hukumnya kurang jelas (*syubhat*), antara halal dan haram. Meskipun terdapat ketidakjelasan hukum bukan berarti hukum Islam itu sempit, namun hal yang demikian itu merupakan rahmat dari Allah swt. Karena tidak semua hukum itu dijelaskan secara langsung dari Allah swt, namun terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu supaya manusia menggunakan akal yang merupakan karunia Allah swt yang terbesar, sehingga kemaslahatan manusia akan di peroleh untuk kelangsungan hidupnya.

Mengingat beragamnya asal bahan makanan, minuman dan obat yang dikonsumsi sehari-hari, bisa saja hukumnya halal, haram atau syubhat, apalagi di zaman modern yang semuanya bisa terjadi, maka :

1. Setiap umat Islam perlu kiranya mengetahui jenis dan asal bahan yang dikonsumsi, hal ini bisa di lakukan dengan pencantuman nama bahan (komposisi) dan kadar alkohol – jika memang mengandung unsur alkohol – dalam setiap produksi makanan atau obat-obatan.
2. Untuk menentukan kepastian prosentasi alkohol yang terkandung dalam setiap makanan atau obat, yang dapat memabukkan atau tidak,

sangat dibutuhkan peranan orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya, terutama para ahli kimia farmasi sehingga penetapan hukum pada masalah yang bersangkutan sangat proporsional, sehubungan dengan keberadaan alkohol dengan segala fungsi dan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung unsur alkohol, maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ada usaha dengan sungguh-sungguh (berjihad) dari para apoteker Muslim untuk mencari pengganti alkohol dan membuat formula obat bebas alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Fakhruddin, Muhammad ar-Razi, *Tafsir Fakhru al-Razi*, Jilid. IX, (Beirut : Dar al-Fikr), tt.

Al-Jassas, Abu Bakar, *Tafsir Ahkam al-Qur'an al-Jashshash*, Jilid. II, (Beirut : Dar al-Fikr), tt.

Kutub, Sayid, *Fi Zilal al-Qur'an*, , (Beirut : Dar al- Ihya al-Arabi), 1967.

Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid. XII, (Beirut : Dar al-Fikr), tt.

As-Sabuni, Ali, *Rawa'iu al-Bayan*, Jilid. I, (t.k : Dar al Qur'an al Karim) 1391 H.

Shaleh, Qamaruddin, Dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turumnya Ayat-ayat al-Qur'an*, (Bandung : Diponegoro), 1995.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. II, (Bandung, : Mizan), 1996.

Kitab Hadis

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz. X, (Solo : Maktabah al Salafiyah), tt.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Asar 'An al- Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, Jilid VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1991 M/1412 H.

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Juz. VI. (Beirut: Dar al-Fikr), 1981.

At-Tarmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan Tarmizi (Jami' al-Shahih)*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), tt.

Tarikh, Fiqh dan Ushul Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Radar Jaya Offset), 1995.

Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, cet. III (Kairo : Lajnah Ta'lif wa al-Tarjamh), 1952.

- Bik, Hudhari, *Tarikh al Tasyri' al Isalmy*, (surabaya : Al-Hidayah), tt.
- Gazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), 1992.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Musytasfa Fi 'Ilm al-Uşul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), tt.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah, cet. 15, (Jakarta : Litera Antar Nusa), 1992.
- Haroen, Nashrun, *Uşul Fiqh I*, cet. II, (Jakarta : Logos), 1997.
- Hasan, A, *Soul Tanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro), 1996.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), cet. II 1990.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash), 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), tt.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al-Tasyri' wa fi al-Safatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr), tt
- Muallim, Ami dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press), 1999.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press), 1998.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian WY, dkk, (Yogyakarta : Tiara Wacana), 1991.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut : Al-Maktab al-Islami), 1972.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz. I, (Beirut : Dar al-Fikr), tt.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. IX, (Beirut : Dar al-Fikr), tt.
- , *Al-Masa'il al-Mustahdasah*, (beirut : Dar al-Zahra), 1393 H.

- As-Sarakhsi, *Uşul As-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1993.
- Shiddieqy, Hasbi, *Kuliah Ibadah* (Jakarta: Bulan Bintang), 1954.
- , *Pengantar Hukum Islam*, cet. VI, (Jakarta : Bulan Bintang), 1980.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1982.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Singapura : Sulaiman Mar'i), tt.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, (Jakarta : Dinamika Berkah Utama), tt.
- , *Al-Umm*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), tt.
- As-Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Tidak bermazhab*, (Jakarta : Gema Insani Press), 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : Logos Bina Ilmu), tt.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), 1975.
- Thoha, Ahmadie, *Ar-Risalah Imam Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Firdaus), 1986.
- T.Y, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1997.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), 1997.
- Yafie, Ali, *Konsep-Konsep Istihsan, Istislah' dan al-'Ammah*, dalam Budhy Munawar-Rachmar, (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta : Paramadina), 1995.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : CV Al-Hidayah, 1968.
- Al-Zafzaf, Ali, *Muhadarat fi Uşul al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi), 1970.
- Zahrah, Abi, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa Asra'uhu - Arauhuhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al Fikr), 1948.

Zahrah, Abu, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asra'uhu - Arauhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al Fikr), 1948.

Zuhaili, Wahbah, *Nadriyat al-Dlaruriyah al-Syar'iyah*, (Beirut : Muassalah Risalah), 1982.

Lain-lain

Departemen Kesehatan RI, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, th 1979.

Ferko, A.P, *Ethnol and Related Alcohols, Pharmacologi in Medicene*, (Singapore : Mc Graw-Hill International), 1990.

Kessel, N dan H.Walton, *Alcoholism*, (England : Penguin Books), 1975.

KS, Mustafa, *Alkohol Dalam Pandangan dan Ahli-Ahli Kesehatan*, (Bandung : Alma'arif), 1983.

M.E, Charness, *Ethanol and The Nervous System*, (England : J. Med), 1989.

Madaniy, A. Malik, *Penggunaan Alkohol Dalam Minuman dan Obat Menurut Hukum Islam*, Bangkit No. 3 Maret- april 1993.

Mursyidi, Ahmad, *Obat dan Kesehatan bagi Seorang Muslim, Makalah Seminar Obat, Makanan dan Minuman : Tinjauar, Hukum Islam*, SMF Farmasi UGM, 17 Agustus 1989.

Nurasikin, *Teori Soal Penyelesaian Kimia Organik*, (Bandung : Ganeca Science Book Seni's), 1974.

Ramali, Ahmad, *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1968.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia), 1994.

Sukarjo, Kasdi, dkk, *Ilmu Kimia (Kimia Organik)*, (Solo : Tiga Serangkai), 1984.

Sulasmono, *Pengaruh Narkotika dan Minuman Beralkohol bagi Kesehatan Badan*, (t.k : Balai POM. DIY), tt.

Widharto, *Pengaruh Alkohol Dalam Tinjauan Medik*, Makalah Seminar Nasional Alkohol dalam Sediaan Obat dan Kosmetika, Yogyakarta, 6 Januari, 1997

Kamus

Enskolopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve)

M. Echols, John dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta : Gramedia), 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1998,

Warson Munawwir, Ahmad, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif) 1984.

BIOGRAFI ULAMA

1. AHMAD AMIN.

Beliau adalah seorang sarjana dan penulis terkenal dari Mesir. Dilahirkan di Kairo pada 1 Oktober 1886 M/ 2 Muharram 1304 H, dan meninggal pada 30 Mei 1954 M/30 Ramadhan 1373 H.

Pada tahun 1936 M, Amin di tunjuk sebagai staf pengajar pada Universitas Kairo Mesir. Di perguruan tinggi ini selama lebih dari 10 tahun (1936-1946) beliau menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang Sastra Arab. Karya Ahmad Amin yang paling penting adalah serangkaian tulisannya tentang sejarah peradaban Islam sejak awal kebangkitannya sampai akhir abad kesepuluh (4 Hijriah). Karyanya ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu *fajrul al Islam* (1928), *Dhuha al Islam* (1933) *Zuhr al Islam* (1945). Karya ini dianggap sebagai upaya yang pertama dan menyeluruh dalam rangka memperkenalkan metode kritik pada penulisan sejarah Islam modern.

2. BAIHAQI

Beliau adalah ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah, dengan nama lengkap Ahmad ibn al-Husen ibn Ali, Abu Bakar al Baihaqi, lahir pada tahun 994 M (384 H) di Khusrawjerg, satu desa di daerah Baihaq Naisabur, dan meninggal pada tahun 168 M/ 458 H. Beliau pindah ke Bagdad pada masa sultan Jalal al Daulat (416-435 H) dan pernah berdomisili di Kufah dan kota suci Mekkah. diantara kitab yang terkenal adalah *Sunan al Kubro* yang terdiri dari sepuluh juz.

3. BUKHARI.

Beliau bernama Abu abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al Mughirah al Bukhari, lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 194 H dan meninggal 878 M/ 256 H. karya terbesar beliau adalah *al Jami' al Shohih*, merupakan kitab hadis yang paling sahih dan dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al Qur'an. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah 7275 hadis.

4. HASBI AS SHIDDIEQY.

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tahun 1904 M/ 1321 H dan meninggal pada tahun 1975 M 1492 H. pada tahun 1960 beliau di angkat sebagai guru Besar ilmu Hadis dan di kukuhkan pada tahun 1962.

Karangan beliau diantaranya adalah *Tafsir al Qur'an al Majid al Nur* (30 Jilid), *Tafsir al Bayan* (4 Juz 2 Jilid), *Sejarah dan Pengantar Ilmu al Qur'an-Tafsir*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 2002 *Mutiara Hadis* (8 jilid).

5. IBNU ABBAS

Nama lengkapnya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Mutthallib al Quraisy al Hasyimi, dengan julukan *Turjuman al Qur'an*. Lahir di Mekkah dua tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan meninggal pada tahun 687 M/ 68 H. Beliau termasuk orang yang di mintai fatwa dan pemikiran hukum oleh khalifah Umar bin khatab. Beliau adalah sepupu Rasulullah sehingga beliau bergaul dekat dengan nabi dan telah meriwayatkan 1660 buah hadis. hadis-hadis yang di riwayatkannya itu ada yang langsung dari nabi, sahabat, ayah dan ibunya.

6. IBN HAJAR AL-'ASQALANI

Beliau adalah seorang ulama besar, ahli hadis kenamaan. nama lengkapnya Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Abdul Fadli al-Kinani asy-Syafi'i. beliau dilahirkan pada pada 773 H di Mesir, dan dalam usia yang masih sangat muda sudah hafal al-Qur'an 30 juz.

kitab *Sahih Bukhari* adalah kitab yang menjadi fokus kajiannya di bidang hadis, yang diajarkan di halaqahnya. sehingga komentar dan penjelasannya ditulis dalam satu kitab yaitu *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari*, yang disusun pada 817 H. dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis yang dikarangnya, diantaranya ; *Tahzib al-Tahzib*, *Lisan al-Mizan* dll.

CURICULUM VITAE

Nama : Ruslani
Tempat/ Tgl Lahir : Kuala Kapuas, 7 Februari 1976
Alamat : Jl. Tambun Bungai Gg. V no: 55 K. Kapuas
Kalimantan Tengah

Orang Tua :
Ayah : H. Moh. Ra'ie
Ibu : Hj. Sarintan

Pendidikan :
1. MI Manarul Huda K. Kapuas (1989)
2. Mts. I Annuqayah Sumenep (1993)
3. MA. I Annuqayah Sumenep (1996)
4. Masuk di Fakultas Syari'ah Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum
(PMH) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1996)

Pengalaman Organisasi :
1. Ketua Ikatan Mahasiswa Borneo
Yogyakarta (IMABY) (1997-1998)
2. Koordinator Divisi Humas PMII
Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-1999)
3. Anggota Pengurus SMF Fakultas
Syari'ah Bidang Seni, Minat dan Bakat
(1998-1999)
4. Koordinator KKHI (Kelompok Kajian
Hukum Islam) (1999-2000)